

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan dari hasil penelitian terkait Implementasi BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman terkait akad rahn emas di BSI KCP Kuningan mencakup sejumlah aspek yang tidak terpisahkan. BSI KCP Kuningan menerapkan Rahn dalam produk gadai emasnya, dengan perbedaan utama pada pengenaan biaya administrasi. Implementasi praktik gadai emas di BSI KCP Kuningan didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Melalui wawancara dengan pegawai dan nasabah, kesesuaian dengan fatwa tersebut ditegaskan melalui penerapan akad Rahn dan Ijarah, serta upaya memberikan pemahaman yang mendalam kepada nasabah. Pelayanan kepada nasabah di BSI KCP Kuningan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas, dengan penggunaan teknologi dan edukasi yang komprehensif. Komitmen BSI KCP Kuningan terhadap kepatuhan syariah ditegaskan melalui penerapan SOP yang mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002, dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam memantau pelaksanaan akad tersebut. Secara keseluruhan, BSI KCP Kuningan menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan rasa kepercayaan kepada nasabah.
2. Pada proses implementasinya, BSI KCP Kuningan tidak terlepas dari beberapa hambatan. Seperti, dalam proses edukasi pemahaman kepada nasabah terkait prosedur pengajuan pembiayaan menjadi hambatan dan tantangan tersendiri, karena berdasarkan analisis masih banyak nasabah

yang hijrah dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah, kemudian pemahaman nasabah terhadap penaksiran emas dan kekurangan dalam pemahaman kontrak menjadi fokus utama. Meskipun BSI KCP Kuningan telah berupaya memberikan pemahaman kepada nasabah, langkah-langkah strategi lain juga sangat diperlukan, seperti meningkatkan komunikasi aktif, mendalami pemahaman proses transaksi, dan penguatan edukasi syariah, diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, BSI KCP Kuningan dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah yang berlaku.

3. Strategi BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas, sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002, yang melibatkan serangkaian langkah yang terencana. Dalam konteks perusahaan, strategi adalah kunci untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan BSI KCP Kuningan mengimplementasikan pendekatan holistik yang mencakup beberapa permulaan. Pertama, melalui penggunaan media sosial, bank dapat menghadirkan produk secara dinamis kepada audiens yang beragam, sekaligus membangun komunitas yang terlibat. Kedua, strategi pemasaran melalui kunjungan langsung ke lembaga pendidikan dan pemerintahan serta dengan meminta referensi dari nasabah yang ada, memperluas jaringan nasabah baru. Ketiga, melalui program “Sahabat Emas” dan kunjungan tatap muka, bank menciptakan ikatan emosional dengan nasabah, memperkuat citra bank sebagai institusi yang peduli dan terpercaya. Keempat, melalui publisitas dan program edukasi, bank menyebarkan informasi mengenai akad rahn emas dengan cara yang kreatif dan efektif. Kelima, penyampaian informasi produk dan pemanfaatan teknologi seperti mobile banking membantu dalam memudahkan transaksi terkait akad rahn emas. Terakhir, keterlibatan masyarakat, terutama pengusaha, dalam menggunakan produk rahn emas menunjukkan minat yang signifikan dan potensi pertumbuhan yang besar. Melalui berbagai inisiatif ini, BSI KCP Kuningan berupaya meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah tiga saran untuk meningkatkan implementasi BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002:

1. BSI KCP Kuningan perlu meningkatkan pendekatan edukasi nasabah terkait prosedur pengajuan pembiayaan dan pemahaman kontrak. Komunikasi dengan nasabah aktif, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media sosial, dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperbaiki pemahaman mereka tentang akad rahn emas.
2. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan langsung perlu ditingkatkan. BSI KCP Kuningan dapat mengintegrasikan aplikasi atau platform digital yang memberikan akses mudah dan transparan kepada nasabah terkait prosedur transaksi, penaksiran emas, dan informasi produk. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
3. BSI KCP Kuningan dapat memanfaatkan teknologi, seperti mobile banking, untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi terkait akad rahn emas. Selain itu, bank juga perlu mengembangkan program edukasi yang kreatif dan efektif untuk menyebarkan informasi mengenai akad rahn emas kepada masyarakat secara lebih luas, sehingga pemahaman mereka dapat ditingkatkan secara signifikan.